



PENETAPAN

Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai. yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Dermawanti binti Bakri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer RSUD Banggai, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai. dengan Nomor 420/Pdt.P/2017/PA.Bgi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1993 telah menikah seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Beddullahi dengan seorang perempuan bernama Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton;
2. Bahwa dari perkawinan Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya dengan Bakri bin Beddullahi yang kemudian telah bercerai, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Dermawanti binti Bakri, lahir pada tanggal 24 April 1994;
 - b. Dermawanto bin Bakri, lahir pada tanggal 09 Juni 1997;
 - c. Aidil Fitra bin Bakri, lahir pada tanggal 14 Nopember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2015 karena sakit, sedangkan ayah kandung anak-anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sejak Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya meninggal dunia, anak bernama Aidil Fitra bin Bakri diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Bakri bin Beddullahi, keluarga Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, maupun pihak ketiga yang mengganggu-gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak ketiga yang bernama Aidil Fitra bin Bakri yang lahir tanggal 14 Nopember 2004, saat ini masih belum cukup umur dan belum cakap bertindak hukum sehingga kesepakatan para keluarga, Pemohon selaku anak kandung almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya dan kakak kandung dari anak-anak tersebut ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak-anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penjualan harta peninggalan ayah kandung almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, yaitu almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya berupa tanah pekarangan seluas 463 M² yang berada di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, maka Pemohon memerlukan penetapan sebagai wali bagi kedua anak tersebut dari Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Aidil Fitra bin Bakri lahir pada tanggal 14 Nopember 2004 (umur 13 tahun) dibawah perwalian Pemohon (Dermawanti binti Bakri);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon mengenai hak dan kewajiban ahli waris terhadap barang yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut Hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207016404940001 tertanggal 26 November 2010 atas nama Dermawanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 99/32/VI/93 atas nama Bakri dan Siti Halimah yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan dinazagelen namun tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207010410120001 tertanggal 04 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga Moh. Bakri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207012812120008 tertanggal 25 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Liyadi, yang aslinya

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5281/IST/2004/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Aidil Fitra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7211-KM-29082017-0004 tertanggal 29 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/350/PEMDES/2017 tertanggal 20 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansalean, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

II. Bukti Saksi

1. Ramsit bin Adjaria Sarikaya, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan Ayah Pemohon pada tahun 1993;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dermawanti, Dermawanto dan Aidil Fitra;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit;
 - Bahwa sebelum Ibu Pemohon meninggal dunia, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah bercerai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang adiknya, dan sampai sekarang Ayah Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saat ini anak bernama Aidil Fitra, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan keluarga Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan berkelakuan baik;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali atas adiknya yang bernama Aidil Fitra bin Bakri, untuk mengurus harta peninggalan Kakek Pemohon dan Ibu Pemohon;
2. Rahim bin Abd. Rahim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah menikah dengan Ayah Pemohon pada tahun 1993;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dermawanti, Dermawanto dan Aidil Fitra;
 - Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit;
 - Bahwa sebelum Ibu Pemohon meninggal dunia, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah lama pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang adiknya, dan sampai sekarang Ayah Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saat ini anak bernama Aidil Fitra, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan keluarga Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan berkelakuan baik;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali atas adiknya yang bernama Aidil Fitra bin Bakri, untuk mengurus harta peninggalan Kakek Pemohon dan Ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak bernama Aidil Fitra bin Bakri dengan tujuan untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari almarhum Kakek Pemohon dan Ibu Pemohon, berupa Tanah Pekarangan seluas 463 M² yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak bernama Aidil Fitra bin Bakri dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Wali anak tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Aidil Fitra bin Bakri beragama Islam, serta berkediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banggai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 sampai P.7 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah bermeterai cukup dan di *nazagelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan bantuan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 1902 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramsit bin Adjaria Sarikaya dan Rahim bin Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di depan persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon (Siti Halima Sarikaya bin Adjaria Sarikaya) telah menikah dengan Ayah Pemohon (Bakri bin Beddullahi) pada tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa dari pernikahan Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dermawanti (Pemohon), Dermawanto dan Aidil Fitra;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Ibu Pemohon telah bercerai dengan Ayah Pemohon, dan Ayah Pemohon telah pergi meninggalkan Ibu Pemohon dan Pemohon serta kedua orang adiknya;
- Bahwa setelah Ibu Pemohon meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama Aidil Fitra diasuh oleh Pemohon dan keluarga Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang telah dewasa, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari Almarhum Kakek Pemohon dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua dari Aidil Fitra bin Bakri yang berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun oleh karena Ibu Pemohon telah meninggal dunia dan Ayah Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat anak bernama Aidil Fitra bin Bakri perlu mendapat Perwalian baik dari keluarganya ataupun dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon merupakan Kakak Kandung dari anak bernama Aidil Fitra bin Bakri. Disamping itu, Pemohon juga telah dewasa, jujur dan berkelakuan baik, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon lebih layak dan patut untuk menjadi Wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aidil Fitra bin Bakri, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 13 tahun) dibawah perwalian Pemohon (Dermawanti binti Bakri);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Drs. IHSAN

Hakim Anggota,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera,

Drs. RUSDIN

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,00

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)